


## [Imam Asy-Sya'rani dan Seni Menyikapi Perbedaan Fikih](#)

Ditulis oleh Rohmah Mutiati pada Senin, 18 April 2022



**Adanya perbedaan dalam kehidupan ini adalah suatu keniscayaan. Artinya, mau atau tidak, senang atau tidak perbedaan akan tetap kita temui. Hal senada juga terjadi dalam fikih. Sebagaimana dipahami oleh para ulama, fikih merupakan ilmu yang bersentuhan secara langsung dengan kehidupan praktis umat muslim.**

## **Perbedaan Pendapat dalam Fikih, wajarlah?**

Bila kita melihat sejarah umat muslim, sejatinya perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan alami dalam Islam selama hal tersebut dapat dibenarkan dalam pandangan syariat. Sebut misalnya perbedaan antara para sahabat dalam memahami larangan Nabi “Jangan kalian salat Asar kecuali di Bani Quraidhah.”

Satu golongan memahami secara literal. Artinya mereka tidak melakukan salat Asar kecuali memang mereka telah sampai di perkampungan Bani Quraidhah meski waktu Asar telah lewat. Golongan yang lain memahami larangan tersebut secara *maqashidi*. Artinya, tujuan dari larangan tersebut adalah perintah Nabi untuk bersegera sampai di Bani Quraidhah. Hingga saat waktu Asar akan habis dan mereka belum sampai, mereka menunaikan salat Asar meski tidak di perkampungan Bani Quraidhah.

Dr. Abdus Sami' al-Maliky dalam kitabnya *Minhaj al-Muslim fi Muqaranah bain al-Madzahib* menjelaskan lima hal yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih. *Pertama*, persoalan lafal. Tidak jarang perbedaan pendapat muncul akibat dari lafadz yang mengandung makna lebih dari satu. Misalnya quru' dalam surah Al-baqarah ayat 228 yang mempunyai arti suci dan haid. *Kedua*, persoalan riwayat. Perbedaan penerimaan suatu riwayat juga menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat.

Baca juga: Suluk Qur'ani Abuya KH. Ahmad Minan Abdillah

*Ketiga*, persoalan pertentangan antar dalil (*at-ta'arudh baina al-adillah*). Misalnya kata *washiyah* yang diperintahkan dalam ayat 180 al-Baqarah untuk kedua orangtua dan kerabat, sedang pada suatu hadis dikatakan “sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada yang seharusnya, maka tidak ada *washiyah* bagi orang yang mewarisi.

*Keempat*, persoalan *'urf* (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dalam Islam dapat dipandang sebagai hukum selagi tidak menyelisihi syariat. Dalam konteks ini, tidak dapat dipungkiri bila tradisi atau adat istiadat antar satu komunitas masyarakat berbeda dengan masyarakat



dengan dasar kebodohan (*al-jahl*) dan permusuhan (*al-'udw?n*). Perbedaan pendapat yang muncul dapat dipahami sebagai perbedaan sasaran yang dituju. Pada poin ini Imam Sya'rani mengajarkan kepada kita untuk bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*).